

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pemerintah daerah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsi NKRI.¹ Penyelenggaraan otonomi daerah mengandung makna tegas akan adanya pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang disebut Desentralisasi. Dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 mengartikan Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintah oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem NKRI. Untuk bisa mewujudkan pemerintahan yang otonom yang tentunya sesuai dengan yang apa yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Pemerintah Daerah tahun 2004, maka kewenangan tersebut harus dapat dipahami dengan baik, agar implementasinya tidak menimbulkan kontraproduktif.² Implementasi otonomi daerah hendaknya dapat dipahami sebagai suatu kesempatan dan peluang untuk dapat mengembangkan daerah dengan keleluasaan yang telah diberikan Pemerintah

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

² Kontraproduktif menurut KBBI bersifat tidak (mampu) menghasilkan; tidak menguntungkan.

melalui desentralisasi yang berujung pada kewenangan dalam membuat Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda. Kewenangan dalam membuat Peraturan Daerah (Perda) telah dipertegas dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 pasal 42 ayat (1) huruf a bahwa “membuat Perda yang dibahas dengan kepala daerah untuk mendapat persetujuan bersama”. Dengan itu DPRD dan Kepala Daerah secara bersama-sama membuat Peraturan Daerah beserta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Peraturan Daerah merupakan salah satu jenis dari Peraturan Perundang-Undangan yang berdasarkan Pancasila. Saat ini Peraturan Daerah mempunyai kedudukan strategis karena dilandasi konstitusional, sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar RI tahun 1945. Namun tidak jarang juga jika kewenangan yang dilaksanakan tidak selaras atau mungkin bertentangan dengan Peraturan Perundangan yang lebih tinggi.³

Salah satu kewenangan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah yaitu Program Kawasan Minapolitan. Konsep Kawasan Minapolitan ini sejalan dengan Arah Umum Pembangunan Nasional dan Arah Kebijakan Pembangunan Kewilayahan dan Pengembangan Kawasan sebagaimana yang tertera dalam Buku I RPJM Tahun 2010-2014. Peraturan Kawasan Minapolitan pertama kali diterbitkan Tahun 2010 yang dikeluarkan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12 tentang Minapolitan. Kawasan

³ Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undanga, Direktorat Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah. *Panduan Praktis Memahami Perancangan Peraturan Daerah*. Direktorat Jenderal Peraturan Perundang- Undangan. 2011. Hal 8

Minapolitan adalah suatu bagian wilayah yang mempunyai fungsi utama ekonomi yang terdiri dari sentra produksi, pengolahan, pemasaran komoditas perikanan, pelayanan jasa, dan/atau kegiatan pendukung lainnya dengan salah satu tujuannya meningkatkan pendapatan nelayan, pembudidaya ikan, dan pengolahan ikan yang adil dan merata yang sasarannya meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat kelautan dan perikanan skala mikro dan kecil.⁴ Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 39 Tahun 2011 tentang Penetapan Kawasan Minapolitan telah ditetapkan 223 Kabupaten/Kota di wilayah Indonesia. Selanjutnya tahun 2013 dikeluarkan kembali Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 tentang Penetapan Kawasan Minapolitan dimana wilayah Kawasan Minapolitan ditetapkan 179 Kabupaten/Kota yang akan menjadi prioritas untuk mendapat dukungan kegiatan atau anggaran. Salah satu Provinsi yang terpilih adalah Sumatera Barat dengan 7 Kabupaten/Kota terpilih.


Tabel 1.1
Daftar Kawasan Minapolitan di Provinsi Sumatera Barat

No.	Kabupaten/Kota
1	Dharmasraya
2	Pesisir Selatan

⁴ Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 32 Tahun 2010 tentang Minapolitan.

3	Agam
4	Pasaman
5	Limapuluhkota
6	Kota Padang
7	Pasaman Barat

Sumber: KEPMEN Nomor 35/KEPMEN-KP/2013



Kabupaten Pasaman akan menjadi lokasi penelitian saya dalam skripsi ini. Alasan saya mengambil Kabupaten Pasaman sebagai lokasi penelitian dikarenakan potensi perikananannya dimana Kabupaten Pasaman memiliki banyak lahan kosong yang cocok untuk sektor perikanan, memiliki kawasan perairan air tawar yang cocok untuk pengembangan perikanan ikan seperti ikan nila, ikan mas, dan ikan lele. Beberapa kelebihan yang dimiliki Kabupaten Pasaman antara lain;

1. sumber air yang kontiniu dan masih belum tercemar, dicirikan dengan banyaknya sungai dan anak-anak sungai yang mengalir ke daerah ini, sehingga sesuai untuk kegiatan budidaya ikan air tawar.
2. Tersedianya BBI sentral di Rao serta didukung oleh UPR-UPR sebagai tempat pembenihan ikan yang berkualitas baik/ unggul.
3. Sumberdaya manusia yang cukup terampil dalam kegiatan budidaya ikan air tawar secara turun temurun.

4. Kawasan Minapolitan berada pada jalur transportasi vital antara Sumatera Barat dan Sumatera Utara, tepatnya di Rao Selatan dan Rao serta Padang Gelugur.

Seperti yang dikutip dari wawancara Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Pasaman dengan Antara Sumbar:

“besarnya potensi itu karena kondisi alam Pasaman sangat sesuai dengan budidaya perikanan, baik perikanan kolam, sawah maupun perairan umum”.

Dari hasil wawancara tersebut didapatkan hasil bahwasannya data tahun 2010-2015 menunjukkan perkembangan jumlah produksi sektor perikanan kolam meningkat secara signifikan. Pada tahun 2010, pertumbuhan produksi perikanan kolam sebesar 28,88 persen dan mengalami peningkatan menjadi 40,01 persen tahun 2014. Namun pada tahun 2015 tingkat produksi mengalami penurunan 0,88 persen. Selain itu dikutip dari Covesia Travel, saat meresmikan Balai Benih Ikan (BBI) di Kecamatan Rao Selatan Bupati Pasaman mengatakan

“potensi perikanan khususnya budidaya ikan tawar dengan luas lahan 4.440 Hektare dengan total produksi sekitar 51.827 Ton per tahunnya. Seluruh hasil produksi ikan petani ini dijual didaerah hingga luar Provinsi Sumbar yaitu Riau, Sumut dan Palembang. Disamping itu juga diolah menjadi berbagai makanan seperti stick ikan, makanan jeli-jeli, kerupuk ikan, abon ikan, betutu asap, nila kering, dan kue kembang loyang”.

Tabel 1.2 Total Produksi Ikan per Komoditi dalam Ton tahun 2017 dan 2018 di Kabupaten Pasaman

Kecamatan	2017			2018		
	Mas	Nilai	Lele	Mas	Nilai	Lele
Rao Selatan	7,682.38	5,987.25	4,198.30	6,682.87	5,947.73	4,187.22

Sumber: Data Dinas Perikanan Kabupaten Pasaman



Selain itu, juga dikarenakan Kabupaten Pasaman sendiri ternyata sudah pernah melakukan Program Kawasan Minapolitan sejak tahun 2008 diperkuat dengan adanya Keputusan Bupati Kabupaten Pasaman Nomor 188.45/672/BUP-PAS/2008 tentang Penetapan Lokasi Pengembangan Kawasan Minapolitan di Kabupaten Pasaman di Kecamatan Rao dan Kecamatan Rao Selatan. Serta Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) tahun 2012, Surat Keputusan Bupati Nomor 188.45/325/BUP-PAS/2012. Demi memperkuat keikutsertaan Kabupaten Pasaman sebagai salah satu lokasi terpilih dalam Program Kawasan Minapolitan, Pemerintah Daerah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kawasan Minapolitan, dengan tujuan Peraturan Daerah ini dibuat salah duanya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mencapai tujuan pembangunan nasional.

Dalam Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2015, bab 2 dituliskan mengenai tujuan dan sasaran Kawasan Minapolitan yaitu; Kawasan Minapolitan bertujuan untuk (a)menciptakan system dan mekanisme untuk

menjamin pemanfaatan Kawasan Minapolitan secara rasional, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan; (b)menciptakan pemerataan dalam pemanfaatan ekonomi sumberdaya perikanan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat; (c)memelihara kelestarian fungsi- fungsi alamiah ekosistem perairan agar tetap dapat menunjang pembangunan dalam jangka waktu yang tidak terbatas; dan (d)melindungi wilayah Kawasan Minapolitan dari ampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan-kegiatan pembangunan sektor lain. Dengan sasaran meliputi (a)terkoordinasikannya kebijakan Kawasan Minapolitan secara terintegrasi dan efisiensi; (b)tercapainya keseimbangan antara pemanfaatan sumberdaya perikanan dan pelestarian fungsi- fungsi ekologis Wilayah Kawasan Minapolitan; (c)terakomodasikannya aspirasi dan kepentingan-kepentingan masyarakat lokal melalui upaya pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya perikanan secara berkelanjutan; dan (d) terpenuhinya persyaratan normative dalam system dan mekanisme perizinan untuk usaha atau kegiatan pembangunan di wilayah Kawasan Minapolitan.⁵

Kawasan Minapolitan di Kabupaten Pasaman terdiri atas kawasan utama di wilayah Kecamatan Rao Selatan dan kawasan penyangga meliputi wilayah Kecamatan Rao, Kecamatan Padang Gelugur dan Kecamatan Panti. Kawasan utama sebagaimana dimaksud adalah bagian wilayah Kawasan Minapolitan yang mejadi pusat kegiatan dan/atau usaha produksi,

⁵ Peraturan Bupati Kabupaten Pasaman Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Kawasan Minapolitan.

pengolahan, pemasaran, dan pelayanan jasa dalam sector perikanan. Sedangkan Kawasan Penyangga adalah bagian wilayah Kawasan Minapolitan sebagai wilayah sub pengembangan yang berfungsi untuk menunjang kegiatan dan/atau usaha dalam wilayah Kawasan Utama. Penetapan pengembangan Kecamatan Rao Selatan sebagai Kawasan Utama Minapolitan berdasarkan beberapa pertimbangan.

Pertimbangan yang pertama adalah adanya batasan kawasan lindung dan budidaya perikanan yang mengacu pada RTRW Kabupaten Pasaman tahun 2006–2016, sehingga penyusunan *Master Plan* Minapolitan dilakukan dikawasan budidaya perikanan. Pertimbangan yang kedua adalah memperhatikan aspek bio-fisik wilayah, dimana kondisi biofisik wilayah ini harus mampu mendorong kapasitas produksi dan produktivitas komoditas unggulan terpilih. Pertimbangan ketiga adalah memperhatikan jenis komoditas unggulan. Komoditas unggulan ini harus memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif sehingga memiliki daya saing yang tinggi minimal dilingkup wilayah regional. Pertimbangan keempat adalah struktur keterkaitan perekonomian antar wilayah, dan pertimbangan kelima adalah aspek social budaya masyarakat yang sudah berkembang sejak lama. Berdasarkan lima pertimbangan tersebut maka dapat ditetapkan tiga zona pengembangan yaitu:

Zona 1 merupakan kawasan sentra produksi perikanan. Zona ini meliputi kegiatan pembenihan dan pembesaran ikan. Wilayah yang merupakan Zona 1 meliputi: Nagari Lansek Kadok Kecamatan Rao

Selatan sebagai pusat pembenihan, Tanjung Bentung dan Lubuk Layang Kecamatan Rao Selatan. Kegiatan untuk pembenihan ikan yang berpusat pada Nagari Lansek Kadok ini didukung oleh keadaan biofisik daerah dan juga pada Nagari ini terdapat Pusat Pembenihan Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Sumatera Barat (BBI) yang bias mendukung dan mengawasi jalannya usaha pembenihan rakyat (UPR). Untuk sentra pembesaran bagi budidaya ikan air tawar akan dilakukan di Nagari Lubuk Layang dan Tanjung Bentung dan sesuai dengan keadaan, dimana di Nagari Lubuk Layang sudah banyak berjalan usaha pembesaran ikan Mas dan di Nagari Tanjung Bentung yang sudah dimulai pula usaha pembesaran ikan Nila.

Zona II merupakan kawasan industri perikanan. Dasar penempatan zona 2 adalah kedekatan dengan faktor produksi, aksesibilitas yang baik serta kedekatan dengan pusat pemasaran. Zona ini terletak di Kecamatan Rao, Nagari Padang Metinggi, tidak ada pusat kawasan industri di Kecamatan Rao Selatan. Kegiatan industri perikanan yang direncanakan dalam zona pengembangan zona 2 ini meliputi pengolahan hasil perikanan dan pembuatan pakan ikan. Zona III merupakan kawasan pemasaran. Kawasan ini terletak di Kecamatan Rao yang merupakan pengembangan dari kondisi yang sudah ada. Dalam sentra pemasaran ini disediakan panti benih (tempat pemasaran benih ikan) dan pasar ikan. Posisi zona pengembangan 3 diprioritaskan berada dekat dengan jaringan jalan utama Lubuk Sikaping-

Rao–Sumatera Utara, hal ini ditujukan guna untuk memudahkan akses dari dan ke Rao.

Pemerintah memberikan bantuan benih kepada kelompok penerima program. Benih ikan yang diberikan kepada kelompok penerima terdiri dari ikan nila dan ikan mas. Untuk Ikan Nila masing masing 10.000 ekor sedangkan Ikan Mas sebanyak 70 Kg. Ruang lingkup kawasan minapolitan sesuai dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 Pasal 6 terdiri atas 5 tahapan yaitu,;

1. perencanaan;
2. perizinan;
3. pelaksanaan dan pemanfaatan;
4. pengendalian dan pengawasan; dan
5. pemantauan dan evaluasi.

Tahap Perencanaan terdiri atas: (a)Rencana Strategis; (b)Rencana Zonasi; (c)Rencana Pengelolaan; dan (d)Rencana Aksi. Rencana startegis, memuat standar perencanaan yang konsisten, sinergis dan terpadu serta merupakan alat pengendali Kawasan Minapolitan bagi Pemerintah Daerah, masyarakat, dan pelaku usaha dan berisi akan dokumen: (a)profil daerah; (b)visi dan misi; (c)tujuan dan sasaran; (d)strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran; (e)proses implementasi; (f)program dan kegiatan yang akan dilaksanakan; (g)prosedur pengkajian ulang, pemantauan, dan evaluasi; dan

(h)informasi lanjutan. Rencana zonasi disusun berdasarkan pada : (a)data fisik, ekologi, dan sosial ekonomi; (b)kebijakan-kebijakan dalam Rencana Strategis; (c)kepentingan para pemangku kepentingan; dan (d)potensi penggunaan.

Rencana zonasi digunakan untuk: memandu pengelolaan sumberdaya di dalam wilayah Kawasan Minapolitan; dan mencegah sengketa pemanfaatan sumberdaya Kawasan Minapolitan. Rencana Zonasi juga memuat pembagian wilayah perencanaan ke dalam: Zona Konservasi dan Zona Pemanfaatan Umum. Rencana Pengelolaan memuat prosedur, tanggungjawab, dan koordinasi. Rencana Pengelolaan disusun berdasarkan pada, (a) kebijakan-kebijakan dan orientasi dalam rencana strategis; (b) rencana zonasi; dan (c) kepentingan para pemangku kepentingan. Rencana Pengelolaan ditujukan untuk : (a) membangun kerjasama kemitraan antara Pemerintah Daerah, pengusaha, dan masyarakat; (b) menyediakan dasar yang disepakati bersama untuk melakukan peninjauan secara sistematis terhadap usulan; (c) merumuskan tatacara pengawasan, evaluasi dan perbaikan rencana-rencana Kawasan Minapolitan secara terpadu; dan (d) mengkoordinasikan rencana-rencana selanjutnya. Rencana aksi disusun dalam rangka melaksanakan Rencana Pengelolaan. Dan memuat (a) masalah-masalah yang harus ditanggulangi; (b) tujuan, sasaran, strategi dan kegiatan yang akan dilaksanakan; dan (c) rencana pendanaan dan sumber dana.

Tahap perizinan merupakan sarana pengendali terhadap kegiatan pemanfaatan sumberdaya alam di Kawasan Minapolitan. Implementasi sistem dan mekanisme perizinan wajib mengacu kepada sistem perencanaan secara keseluruhan. Untuk kewenangan pemberian izin dalam Kawasan Minapolitan menjadi tanggung jawab SKPD yang tugas pokok dan fungsinya berwenang dalam pemberian izin. Dalam pasal 19 sistem dan mekanisme perizinan perlu memperhatikan pertimbangan: (a) Pemerintah Daerah melalui SKPD yang tugas pokok dan fungsinya berwenang memberikan izin harus memperhatikan Rencana Zonasi dan Rencana Pengelolaan; (b) setiap pemanfaatan wilayah Kawasan Minapolitan harus menjamin akses publik; (c) daftar kegiatan yang memerlukan izin; dan (d) syarat dan prosedur yang harus dipenuhi.

Bagian ketiga tahapan pelaksanaan dan pemanfaatan, mengatur keberadaan Pelaku Utama dalam wilayah Kawasan Minapolitan. Pelaku utama merupakan pemangku kepentingan terdepan dalam kegiatan Kawasan Minapolitan. Pelaku utama wajib melakukan kegiatan dan/atau usaha yang berorientasi pada peningkatan produktivitas perikanan. Pelaku utama wajib diberdayakan secara optimal agar tujuan kawasan minapolitan bias tercapai. Pemberdayaan yang harus dilakukan Pemerintah Daerah tertulis dalam pasal 22 ayat 3, yaitu; (a) pendidikan; (b) pelatihan; (c) studi banding; (d) temu usaha; dan € pembiayaan.

Pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud, merupakan upaya sistematis untuk memberikan keyakinan bahwa pelaksanaan Kawasan

Minapolitan telah sesuai dengan sistem perencanaan. Pengendalian dimaksudkan sebagai upaya untuk menindaklanjuti hasil pengawasan, khususnya apabila terdapat indikasi penyimpangan terhadap perencanaan Kawasan Minapolitan yang telah ditetapkan. Pengawasan dilakukan oleh: Pemerintah Daerah dan Masyarakat (Pokmaswas) yang terdiri dari unsur; (a)Ninik Mamak; (b)Alim Ulama; (c)Cerdik Pandai; (d)Bundo Kanduang; dan (e)Pemuda. Pokmaswas disini bertugas untuk; (a)mengawasi pelaku utama dalam pemanfaatan sumberdaya perikanan; (b)mengingatkan pelaku utama yang melakukan penyimpangan dalam pemanfaatan sumberdaya perikanan; (c)melaporkan pelaku utama kepada Pokja Kawasan Minapolitan, apabila melakukan penyimpangan dalam pemanfaatan sumberdaya perikanan.

Tahap terakhir atau tahap kelima adalah tahap pemantauan dan evaluasi yang dilakukan terhadap: (a)penggunaan lahan sesuai dengan peruntukannya; (b)penyediaan infrastruktur sesuai dengan kebutuhan; dan (c)dampak Kawasan Minapolitan terhadap pembangunan daerah. Pemantauan dan evaluasi mulai dari proses perencanaan sampai dengan pelaksanaan. Dari lima tahapan yang tertera dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 peneliti akan berfokus kepada tahapan ketiga yaitu pelaksanaan dan pemanfaatan. Alasan peneliti memilih tahapan ini dikarenakan peneliti ingin melihat apakah pelaku utama akan diberdayakan sesuai dengan lima pemberdayaan yang disebut dalam Pasal 22 ayat (3). Karena untuk mencapai hasil yang optimal pelaku utama haruslah mampu meningkatkan produktivitas perikanan.

Sesuai Pasal 22 ayat 3 dalam Peraturan daerah ini telah disebutkan jika pemberdayaan-pemberdayaan tersebut wajib dilakukan oleh Pemerintah Daerah terhadap Pelaku Utama. Pertama bidang Pendidikan, strategi yang diperuntukan bagi masyarakat yang tidak mempunyai pengetahuan dan keahlian terhadap segmen yang akan diberdayakan. Untuk hal ini Dinas Perikanan bersama tim melakukan penyuluhan kepada pelaku utama yang pada awalnya dilakukan 1-2 kali baik berskala besar mencakup beberapa Kecamatan terpilih ataupun berskala kecil, perkecamatan di Kabupaten Pasaman. Penyuluhan dalam tahap awal yaitu pengenalan dengan Kawasan Minapolitan, disini tidak menemui kendala berat dikarenakan masyarakat Kabupaten Pasaman sendiri bermata pencaharian petani ikan dan sudah dilakukan turun-temurun, jadi mereka sudah paham mengenai perikanan, mulai dari benih ikan, pakan, dan segala kebutuhannya. Setelah tahap pengenalan selesai, maka dilanjutkan dengan tahap pelatihan yang dibagi menjadi kedalam 4 tahapan yaitu pembenihan, pembesaran, pengolahan dan pelatihan. Penyelenggaraan pelatihan Ikan air tawar ini dilakukan dengan metode teori dan praktek dilokasi perkolaman secara langsung dengan bergrup.

Tahap ketiga adalah studi banding adalah sebuah konsep pembelajaran yang dilakukan di lokasi dengan lingkungan yang berbeda, dengan maksud dapat meningkatkan mutu, perluasan usaha, perbaikan sistem, penentuan kebijakan baru, perbaikan peraturan perundangan, dan lain-lain. Studi banding yang dilakukan adalah mengunjungi BBI di Jambi tahun 2015

dan juga kunjungan Pokdakan Sakato ke rumah penepung ikan di Agam Sumatera Barat. Selanjutnya tahap keempat adalah temu usaha dimaksudkan untuk meningkatkan komunikasi dan hubungan usaha antara pelaku usah Ikan Mas dan Ikan Nila dengan pelaku usah perdagangan serta menggali lebih banyak informasi terkait dengan budidaya, pemasaran bidang perikanan, serta meningkatkan pendapatan para pelaku usaha dibidang perikanan. Terakhir sarana pembiayaan atau sarana permodalan yang digunakan masyarakat untuk mengembangkan usaha perikanan yang bisa berupa bank, koperasi, bantuan modal, dan kerjasama modal. Indikator untuk sarana permodalan ada dua yaitu; modal sendiri/pribadi, dan pinjaman dari bank/koperasi atau bantuan modal/kerjasama modal. Menurut salah satu staff Bappeda, Pemerintah Daerah kurang dalam memberikan anggaran bagi Kawasan Minapolitan.

Walaupun dari satu sisi terlihat perubahan dengan adanya Kawasan Minapolitan, tetapi pada sisi lain juga ditemui beberapa permasalahan dalam menjalankan berbagai jenis usaha pada Kawasan Minapolitan. Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh para pelaku usaha di Kawasan Minapolitan, berdasarkan hasil temuan saya, diantaranya;

- 1) permasalahan pembudidaya, permasalahan yang dihadapi oleh pembudidaya ikan, yaitu berupa; pemasaran yang kurang lancar, benih ikan kurang bagus, harga pakan mahal, pakan yang sulit didapat, penyakit insang pada ikan, kekurangan air, hama berupa; biawak,

berang-berang, pegawai / karyawan yang sulit didapat sebagai; penjaga kolam dan mengontrol air kolam.

2) pemasok pakan, ditemui permasalahan antara lain; kesulitan menagih hutang pembeli, modal yang semakin berkurang, serta harga pakan yang semakin mahal.

3) pembenih ikan, ditemui adanya penyakit ikan (pada insang), harga pakan semakin mahal, induk sering mati setelah menetas, pemasaran yang kurang lancar, hasil benih ikan yang kurang bagus.

4) pengolah, permasalahan yang dihadapi berupa; alat pemanggangan kurang baik, kurangnya modal, belum memiliki oven yang cukup memadai, eksploitasi anak-anak sebagai pekerja.

5) pedagang ikan, pada kelompok pedagang ikan ditemui juga permasalahan yaitu berupa; setoran yang tidak dibayar, serta cicilan yang tidak lunas.

6) karyawan, pada kelompok karyawan/ pegawai atau buruh, permasalahan yang dihadapi diantaranya yaitu; kurangnya jam kerja sehingga gaji yang didapat lebih sedikit, naik turunnya harga ikan akan mempengaruhi pendapatan, serta sedikit keuntungan usaha majikan.

Menurut salah satu staff Bappeda yang ikut andil dalam perencanaan Kawasan Kawasan Minapolitan mengatakan, jika Kabupaten Pasaman memiliki dua kendala yang cukup dapat menghambat tingkat kemakmuran

masyarakat, masalahpakan dan pemasaran. Sama halnya dengan yang dikemukakan Kepala Dinas Perikanan dalam wawancara dengan Antara Sumbang,

“mahalnya bibit ikan dan sulitnya memperoleh pakan, dan tingginya harga pakan menjadi alasan utama masyarakat tidak melakukakn usaha budidaya ikan”.

Baru-baru ini Kabupaten Pasaman mendapatkan permintaan dari salah satu Restoran di Arab Saudi yang membutuhkan sekitaran 7 Ton Ikan Asap pertiga hari, namun karena pakan yang mahal dan harus dibeli dari luar, Kabupaten Pasaman tidak menyanggupi permintaan tersebut. Sedangkan untuk pemasaran, Pasaman juga kurang dipromosikan sebagai tempat Ikan air tawar yang cukup besar. Karenanya, hasil produksi kurang terjual dengan maksimal. Selain itu penjual tidak bisa mematok harga tinggi dikarenakan hasil produksi dijual kepada Toke. Toke sendiri mengambil dengan harga yang rendah, kemudian menjualnya kembali dengan harga tinggi. Jadi dapat disimpulkan angka kesejahteraan masyarakat di Pasaman masih jauh. Selain itu, baru-baru ini juga Kabupaten Dharmasraya kekurangan pasokan hasil produksi ikan, dan mengimpor dari Kabupaten Pasaman. Banyak yang mengambil ikan dari Kabupaten Dharmasraya sedangkan Kabupaten Dharmasraya masih mengimpor Ikan dari Kabupaten Pasaman. Dari berbagai fenomena-fenomena dilapangan yang peneliti kemukakan diatas, peneliti tertarik untuk menganalisis bagaimana proses Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kawasan Minapolitan pada zona I yaitu kawasan sentra produksi perikanan dengan menggunakan teori

dari Van Meter Van Horn, dengan alasan penempatan teori untuk mengetengahkan temuan nantinya dengan perspektif teoritik, khususnya selama tahap pengolahan data penelitian yang intensif.

2.1 RUMUSAN MASALAH

Untuk mempermudah penelitian dan agar penelitian ini memiliki arah yang jelas dalam menginterpretasikan fakta dan data kedalamskripsi, maka terlebih dahulu dirumuskan permasalahan penelitian. Berdasarkan uraian dari latar belakang yang telah peneliti uraikan, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Kawasan Minapolitan dan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kawasan Minapolitan.

3.1 TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk; mendeskripsikan serta menganalisis bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Kawasan Minapolitan dan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kawasan Minapolitan.

1.4 MANFAAT PENELITIAN

1.4.1 Secara Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini dapat dijadikan sumber referensi untuk penelitian lanjutan mengenai kawasan minapolitan terkhusus di Kabupaten Pasaman. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, pemahaman, dan wawasan mengenai Kawasan Minapolitan.

1.4.2 Secara Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan langkah-langkah kebijakan dalam melakukan perbaikan terhadap Implementasi Kawasan Minapolitan terutama bagi Dinas Perikanan Kabupaten Pasaman, agar mendorong pemerintah dalam menghasilkan kinerja yang optimal kedepannya untuk pemberantasan kemiskinan dan peningkatan standar hidup masyarakat Pasaman. Diharapkan mampu memberikan masukan bagi para *stakeholder* yang terkait dengan karakteristik minapolitan di kawasan Kecamatan Rao Selatan khususnya pemerintah setempat. Manfaat praktis yang di harapkan adalah hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan rekomendasi dan pertimbangan bagi pemerintah khususnya konsep minapolitan diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pelaksanaan misi pembangunan Kelautan dan Perikanan dalam mewujudkan visi "Pembangunan Kelautan dan Perikanan yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Masyarakat".

